

**TANGGUNGJAWAB ATAS KEAMANAN  
BARANG BUKTI (BB) KENDARAAN BERMOTOR DALAM PROSES  
PERADILAN PIDANA DI WILAYAH HUKUM JEPARA**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi dan melengkapi tugas dalam menyelesaikan Jenjang  
Strata 1 (S1) Ilmu Hukum dengan kekhususan Hukum Pidana



**Disusun Oleh :**  
**MUHAMMAD NURUL HIDAYAT**  
**NIM: 2013-20-113**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MURIA KUDUS  
TAHUN AKADEMIK 2017/2018**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**TANGGUNGJAWAB ATAS KEAMANAN  
BARANG BUKTI (BB) KENDARAAN BERMOTOR DALAM PROSES  
PERADILAN PIDANA DI WILAYAH HUKUM JEPARA**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi dan melengkapi tugas  
Dalam menyelesaikan pendidikan Strata Satu (S1)  
Ilmu Hukum dengan kekhususan  
**HUKUM PIDANA**

**Disusun Oleh :**  
**MUHAMMAD NURUL HIDAYAT**  
**NIM: 2013-20-113**

Kudus, 26 Februari 2019

Disetujui :

Pembimbing I

Pembimbing II



**Dr.Hidayatullah, S.H.,M.Hum**

**Suyoto, S.H., M.H**

Mengetahui:

Dekan Fakultas Hukum UMK



**Dr.Sukresno, S.H., M.Hum.**

**PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Nurul Hidayat

NIM : 201320113

Alamat : Desa Tahunan RT03/RW04 Kecamatan Tahunan, Kabupaten  
Jejara, Jawa Tengah



Judul Skripsi : Tanggung Jawab Atas Keamanan Barang Bukti (BB) Kendaraan  
Bermotor Dalam Proses Peradilan Pidana Di Wilayah Hukum  
Jejara

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini adalah murni ide, gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan dari pihak lain, kecuali arahan dan masukan dari Dosen Pembimbing.
2. Dalam Skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dcantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan sumber aslinya dan dicantumkan dalam daftar pustaka
3. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari ini terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena skripsi ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Universitas Muria Kudus.

Kudus, 23 Februari 2019

Yang membuat pernyataan,

  
  
Muhammad Nurul Hidayat  
(Muhammad Nurul Hidayat)

## HALAMAN PERSEMBAHAN

### Motto :

*“Sebaik-baiknya memperoleh ilmu adalah ilmu yang bermanfaat bagi sesama. Ilmu tidak susah untuk didapatkan jika semangatmu mengejar mimpimu masih ada dalam hatimu. Jika engkau berfikir banyaknya harta yang harus dikeluarkan untuk ilmu, maka yakinlah jika engkau berhasil dengan ilmu yang engkau miliki, tak cuma harta yang akan kembali padamu tapi juga manfaat ilmu yang engkau tanamkan pada orang lain akan menjadi pahala untukmu”*

*“Barang siapa keluar untuk mencari ilmu, maka dia berada di jalan ALLAH”*

*(Hadits Riwayat Turmudzi)*

*“Orang yang menuntut ilmu berarti menuntut rahmat, orang yang menuntut ilmu berarti menjalankan rukun Islam dan pahala yang diberikan kepadanya sama dengan para Nabi”*

*(HR. Dailami dari Anas R.A)*

### Kupersembahkan untuk :

1. Allah SWT yang selalu memberikan rahmat, hidayah dan petunjuk-Nya sehingga diberikan kemudahan dalam menyelesaikan skripsi ini;
2. Muhammad SAW, kekasih Allah serta manusia terbaik yang pernah ada di dunia ini yang menjadi sumber inspirasi bagi setiap umat untuk menjadi lebih baik dalam berbagai hal;

3. Ayah tercinta, Engkau sangat mengharapkan dan dapat menyaksikan anakmu ini segera lulus dan menjadi orang yang bermanfaat. Akan tetapi Allah terlebih dahulu memintamu untuk kembali dan Engkau hanya menyaksikan anakmu ini lulus dari sana. Wahai Ayah, doakan anakmu ini agar selalu menjadi orang yang berguna dan memberi manfaat kepada orang lain. Meskipun anakmu ini tidak lagi bisa mencium tanganmu seperti biasa, tapi anakmu ini yakin bahwa Engkau akan selalu mendekap erat anakmu ini dengan penuh kasih sayang. Semoga Engkau tenang dan bahagia disana, Wahai Ayahku;
4. Ibuku tercinta yang sejak saya dilahirkan tak henti-hentinya memberikan yang terbaik dan selalu menjadi motivator terkuat dalam hidup saya. Maafkan segala kekeliruan yang selalu saya perbuat. Wahai Ibu, doakan saya selalu agar bisa berbakti kepadamu kepada Alm.Ayah dan menjadi orang yang bermanfaat bagi sesama;
5. Bapak / Ibu Dosen yang selalu membimbing dalam penyusunan skripsi maupun dalam perkuliahan;
6. Adik-adikku tersayang yang telah menjadi penyemangat dan sumber inspirasi dalam menyelesaikan skripsi ini;
7. Rekan-rekan seperjuangan di Fakultas Hukum yang telah memberikan kenangan dan supportnya selama ini;
8. Almamater; dan
9. Pembaca yang dirahmati oleh Allah SWT.

## ABSTRAK

Skripsi yang berjudul “TANGGUNG JAWAB ATAS KEAMANAN BARANG BUKTI (BB) KENDARAAN BERMOTOR DALAM PROSES PERADILAN PIDANA DI WILAYAH HUKUM JEPARA” ini membahas tentang bagaimana tanggung jawab dari aparat penegak hukum terhadap barang bukti dalam proses peradilan pidana di wilayah hukum jepara, khususnya terhadap barang bukti kendaraan bermotor. Aparat penegak hukum meliputi lembaga Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan.

Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis, teknik pengumpulan data berupa data primer dan data sekunder. Data tersebut selanjutnya dianalisis secara kualitatif.

Tanggung jawab atas barang bukti kendaraan bermotor yang dilakukan adalah menyimpan dan menjaga barang bukti kendaraan bermotor dari kerusakan yang dapat merusak barang bukti kendaraan bermotor, sehingga tidak menimbulkan kerugian terhadap pemiliknya. Aparat penegak hukum wajib menyimpan barang bukti ditempat yang aman dan nyaman sesuai yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

Penelitian ini menghasilkan rekomendasi bahwa perlunya pembenahan terhadap tempat penyimpanan barang bukti khusus kendaraan bermotor. Barang bukti kendaraan bermotor tentu membutuhkan ruang yang lebih besar dan luas, karena barang bukti kendaraan bermotor juga meliputi kendaraan berat seperti mobil. Aparat penegak hukum meliputi Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan Negeri, memberikan yang terbaik dalam melakukan penyimpanan dan pengelolaan terhadap barang bukti kendaraan bermotor di wilayah hukum Jepara.

Kata Kunci : *Barang Bukti, Aparat Penegak Hukum, Tanggung jawab*

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan Rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi yang berjudul: “Tanggung Jawab Atas Keamanan Barang Bukti Kendaraan Bermotor Dalam Proses Peradilan Pidana Di Wilayah Hukum Jepara”.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi syarat-syarat guna menyelesaikan Program Studi Strata I Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus, dengan kekhususan Hukum Pidana.

Tanpa bantuan dan dorongan dari berbagai pihak, penulis akan mengalami berbagai kesulitan dalam menyelesaikan skripsi ini. Untuk itu dalam kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak baik secara langsung maupun tidak langsung yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini, terutama kepada yang terhormat :

1. Bapak Dr. Suparno, S.H., M.S, selaku Rektor Universitas Muria Kudus.
2. Bapak Dr.Sukresno, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus
3. Bapak Dr. Hidayatullah, S.H., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing I yang meluangkan waktunya guna membimbing penulis hingga akhir.
4. Bapak Suyoto, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing II yang senantiasa membantu mengarahkan untuk selalu menulis Skripsi dengan baik dan benar.
5. Ibu Henny Susilowati, S.H., M.H, selaku Dosen Wali yang telah membantu dalam bidang akademis.

6. Ibu Wiwit Ariyani, S.H., M.Hum, selaku Dosen Fakultas Hukum UMK yang selalu bersedia membantu penulis dengan penuh kerelaan hati.
7. Bapak dan Ibu Dosen, Staf Pengajar dan Tata Usaha di Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus yang telah menuangkan waktu dan ilmunya kepada Penulis selama di bangku perkuliahan.
8. Bapak Iptu Kusnadi, selaku Kepala Satuan Tahanan dan Barang Bukti (Sattahti) di Polres Jepara yang berkenan memberikan informasi-informasi untuk pembuatan skripsi ini
9. Bapak Isa Ulinuha, S.H., selaku Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Jepara yang memberi pengarahan dan informasi untuk pembuatan skripsi ini
10. Bapak Ali Rokhmad, S.H, selaku Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Jepara Kelas 1B yang membantu memberikan informasi-informasi yang diperlukan dalam pembuatan skripsi ini
11. Semua pihak yang telah membantu Penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, masih banyak kekurangan. Tidak berlebihan kiranya apabila terhadap kekurangan-kekurangan yang ada, Penulis menerima saran dan kritikan dari berbagai pihak untuk mengembangkan dan menjadikan skripsi ini menjadi lebih baik lagi.



Sebagai suatu karya ilmiah sudah sewajarnya bahwa Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi ilmu pengetahuan, khususnya tentang Hukum Pidana.

Kudus, 14 Februari 2019

Penulis,

Muhammad Nurul Hidayat  
2013-20-113



## DAFTAR ISI

HalamanPengesahan .....	i
PernyataanBebasPlagiarisme .....	ii
HalamanPersembahan .....	iii
Abstrak .....	vi
Kata Pengantar .....	vii
Daftar Isi.....	x
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Perumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Kegunaan Penelitian.....	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia .....	12
B. Penyidik Dan Penyidikan .....	14
C. Upaya Paksa .....	16
D. Penyitaan .....	17
E. Tugas Aparat Hukum Atas Barang Bukti Kendaraan Bermotor (BB KBM) .....	22
F. Barang Bukti Dan Pengelolaannya .....	24
G. Pembuktian Dan Pemeriksaan Barang Bukti Di Persidangan .....	27
H. Putusan Pengadilan Atas Barang Bukti Kendaraan Bermotor.....	32
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Metode Pendekatan .....	33
B. Spesifikasi Penelitian .....	34
C. Metode Pengumpulan Sampel.....	35
D. Metode Pengumpulan Data .....	36
E. Metode Pengelolaan Dan Penyajian Data .....	39
F. Teknik Analisis Data.....	39

## BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penyimpanan Atas Barang Bukti Kendaraan Bermotor Di Wilayah Hukum Kabupaten Jepara Yang Tidak Memiliki RUPBASAN .....	40
1. Penyimpanan Atas Keamanan Barang Bukti Kendaraan Bermotor Di Kepolisian Resor Jepara.....	42
2. Penyimpanan Atas Keamanan Barang Bukti Kendaraan Bermotor Di Kejaksaan Negeri Jepara .....	56
3. Penyimpanan Atas Keamanan Barang Bukti Kendaraan Bermotor Di Pengadilan Negeri Jepara Kelas 1B .....	64
B. Penyerahan Tanggung Jawab Atas Barang Bukti Kendaraan Bermotor Dari Proses Penyidikan, Penuntutan dan Pemeriksaan di Wilayah Hukum Kabupaten Jepara .....	76
BAB V PENUTUP	
A. Simpulan .....	92
B. Saran.....	95
DAFTAR PUSTAKA .....	96
Lampiran	